

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Transfusi Darah

Pelayanan transfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pelayanan transfusi darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan transfusi darah yang aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.2 Donor Darah

2.1.1 Pengertian Donor Darah

Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah dan digunakan untuk keperluan transfusi darah (Daradjatun, 2008). Darah yang dapat ditransfusikan berupa darah lengkap ataupun berbentuk komponen darah. Donor darah dikualifikasikan menjadi dua kelompok yaitu donor darah sukarela dan donor darah pengganti. Donor darah sukarela merupakan seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa paksaan dengan tujuan membantu sesama tanpa mengetahui siapa penerimanya, Sedangkan donor darah pengganti merupakan seseorang yang menyumbangkan darahnya pada seseorang yang telah diketahui menerima darahnya, biasanya donor darah pengganti adalah pendonor yang berasal dari kerabat atau anggota keluarga pasien.

2.1.2 Persyaratan Donor Darah

Darah adalah salah satu komponen yang dapat menjadi media penularan penyakit infeksi, untuk itu kegiatan donor darah dilaksanakan dengan sangat teliti dan dengan seleksi yang ketat. Syarat-syarat untuk bisa menjadi donor tidak hanya dilakukan untuk melindungi pasien yang akan mendapatkan transfusi darah tetapi juga untuk melindungi donor itu sendiri. Skrining awal dilakukan untuk melihat apakah donor dalam keadaan sehat dan layak untuk melakukan donor darah, Berikut adalah ketentuan untuk mendapatkan kualitas darah yang berkualitas dan aman menurut (PMK NO 91 tentang Standar pelayanan transfusi darah, 2015):

Kriteria	Persyaratan
Usia	Usia minimal 17 tahun. Untuk pendonor pertama kali dengan umur >60 tahun dan pendonor ulang dengan umur >65 tahun dapat menjadi pendonor dengan perhatian khusus berdasarkan pertimbangan medis kondisi kesehatan.
Berat Badan	Untuk donor darah lengkap : - ≥ 55 kilogram untuk penyumbangan darah 450 ml - ≥ 45 kilogram untuk penyumbangan darah 350 mL Donor apheresis: - ≥ 55 kilogram
Tekanan Darah	Sistolik : 90 hingga 160 mm Hg Diastolik : 60 hingga 100 mm Hg Dan perbedaan antara sistolik dengan diastolik lebih dari 20 mmHg
Denyut Nadi	50 hingga 100 kali per menit dan teratur
Suhu	36,5 – 37,5 0C
Hemoglobin	12,5 hingga 17 g/Dl
Resiko terkait gaya hidup	Orang dengan gaya hidup yang menempatkan mereka pada risiko tinggi untuk mendapatkan penyakit infeksi berat yang dapat ditularkan melalui darah.

2.1.3 Jenis dan Faktor Penolakan Donor

Dalam praktek donor darah sering dijumpai adanya penundaan donor, yaitu donor yang ditolak melakukan donasi. Alasan-alasan penolakan melakukan donasi darah ini perlu dikaji lebih lanjut untuk bisa mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab tersering terjadinya penolakan donor darah. Penolakan mungkin berupa penundaan sementara atau permanen dari pendonor darah karena dicurigai atau dikonfirmasi memiliki penyakit menular, penyakit hematologi, atau kondisi medis lainnya yang mempengaruhi keselamatan darah atau mempengaruhi kesehatan donor sendiri.

Menurut Permenkes No 91 tahun 2015 berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan penolakan donor :

2.1.3.1 Penolakan Donor Sementara

Penolakan donor sementara dilakukan karena pendonor menderita kondisi medis tertentu atau tidak memenuhi persyaratan donor, Berikut adalah beberapa jenis penolakan donor sementara

- a. Pendonor dengan keadaan tekanan darah kurang atau lebih dari ketentuan
Sistolik : 90 hingga 160 mm Hg
Diastolik : 60 hingga 100 mm Hg
Ditunda hingga tekanan darah telah stabil.
- b. Pendonor dengan keadaan hemoglobin kurang dari 12,5 hingga 17 g/dL ditunda hingga hemoglobin memenuhi standart.
- c. Pendonor dengan keadaan demam dengan suhu tubuh $>38^{\circ}\text{C}$ ditunda hingga 2 minggu setelah gejala menghilang.
- d. Pendonor wanita yang sedang hamil atau menstruasi, untuk wanita yang sedang hamil di tunda hingga 6 bulan setelah kehamilan, sedangkan untuk wanita yang sedang menstruasi ditunda hingga 1 minggu setelah menstruasi.
- e. Pendonor yang menerima transfusi darah ditunda selama 6 bulan setelah transfusi.
- f. Pendonor setelah menerima vaksin ditunda 4 minggu setelah pemberian vaksin.
- g. Pendonor dengan keadaan setelah operasi ditunda hingga sembuh total dan sehat
- h. Pendonor setelah melakukan cabut gigi ditunda hingga 1 minggu jika tidak ada keluhan.
- i. Pendonor dengan riwayat kesehatan seperti asma ditunda hingga keadaan membaik.
- j. Pendonor yang sedang mengkonsumsi obat-obatan medis.
- k. Pendonor yang belum saatnya melakukan donor.

2.1.3.2 Penolakan Donor Permanen

Penolakan donor secara permanen dilakukan karena pendonor kemungkinan memiliki kondisi medis yang parah atau resiko infeksi menular, Berikut yang termasuk dalam penolakan donor secara permanen :

- a. Kanker/Keganasan.
- b. Diabetes jika mendapatkan terapi insulin.
- c. Setiap penyalahgunaan narkoba yang disuntikan.
- d. Penyakit jantung dan pembuluh darah seperti ; coronary disease, angina pectoris, severe cardiac arrhythmia, history of cerebrovascular diseases, arterial thrombosis, recurrent venous thrombosis.
- e. Kondisi infeksius seperti ; HIV, Sifilis, Hepatitis B, Hepatitis C.
- f. Pendonor yang menderita penyakit autoimun.
- g. Penonor yang menderita penyakit Polycythaemia Vera.